

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP INGKAR
JANJI DALAM AKAD JUAL BELI BARANG ONLINE
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(KHES)**

SKRIPSI

*Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Siska Oktarina

NIM : 14170170



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427.

Kode Pos 30126.

Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Oktarina

NIM : 14170170

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2 oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Siska Oktarina

NIM: 14170170




KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode
Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syarlah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Siska Oktarina
NIM / Program Studi : 14170170 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ingkar
Janji Dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 2 Oktober 2018



Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.A.P.
NIP. 19571210 1986 03 1 064



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode
Pos 30126

Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal : Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ingkar
Janji Dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Ditulis Oleh : Siska Oktarina
NIM : 14170170

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Palembang, 2 Oktober 2018

Pembimbing Utama

Dr. Holijah, SH.MH
NIP: 19720220 200710 2 001

Pembimbing Kedua

Gibtiah, M.Ag.
NIP: 19730212 200212 2 002








KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode
Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siska Oktarina
NIM / Program Studi : 14170170 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ingkar
Janji Dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 2018
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Dr. Holijah, SH.MH t.t 
Tanggal	Pembimbing Kedua : Gibtiah, M.Ag t.t 
Tanggal	Penguji Utama : Prof. Dr. Cholidi, M.A t.t 
Tanggal	Penguji Kedua : H. Donny Meilano M.Sy t.t 
Tanggal	Ketua Sidang : Dra. Atika, M.Hum. t.t 
Tanggal	Sekretaris Sidang : Armasito, S.Ag., MH. t.t 



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode
Pos 30126

Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Siska Oktarina
NIM / Program Studi : 14170170 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ingkar
Janji Dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Penguji Utama,

Prof. Dr. Cholidi, M.A
NIP :19570801 198303 1 007

Palembang, 2 Oktober 2018

Penguji Kedua,

H. Donny Meilano M.Sy
NIDN : 2029058501

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 1199003 1 004

ABSTRAK

Dalam berjual beli menurut Islam kejujuran sangat di utamakan dalam suatu transaksi agar tidak ada kecurangan dikemudian hari, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai ingkar janji dalam akad jual beli barang Online menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adapun yang menjadi Rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah (1) bagaimanakah bentuk ingkar janji dalam akad jual beli Online ?, (2) bagaimanakah Perlindungan Hukum Konsumen terhadap ingkar janji dalam akad jual beli barang Online menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah gabungan antara metode penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Teknik penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berhubungan. Pendekatan ini dilakukan demi memperoleh data sekunder. Sedangkan pendekatan secara empiris dilakukan demi memperoleh data primer yaitu dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung kepada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh data bahwa : (1) bentuk – bentuk dari ingkar janji adalah Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat dan Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. (2) Serta upaya hukum yang diberikan kepada pelaku yang melakukan ingkar janji menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah berupa sanksi yaitu :Membayar ganti rugi, Pembatalan akad, Peralihan resiko,Denda , dan/atauMembayar biaya perkara.

Kata Kunci : *Ingkar Janji, Perlindungan Konsumen, Fiqh Muamalah*

ABSTRACT

In Buying and Selling according to honesty is preferred in a transaction so that no cheating in the future, therefore the author is interested to discuss about broken promise in risk sale of goods online by compilation of sharia economic law (KHES). As for the formulation of the problem in this thesis is (1) how the form of broken in this thesis is, (2) how is the protection of consumer law against broken promise in risk sale and purchase of goods online according to compilation of sharia economic law.

Research methods used in this thesis research is a combination of empirical legal research methods and normative legal research. Normative law research techniques are conducted through studies of legislation and related legal materials. This approach is done to obtain secondary data. While the empirical approach is done in order to obtain primary data that is by doing research and direct interviews to the parties who are harmed in the transaction.

From the results of research that has been done by the author: (1) obtained that the forms of broken promises are :Not doing what is willing to do, Doing what is promised but not as agreed, Doing what already promised but it is too late and To do something which the agreement should not do. (2) And the efforts given to the perpetrators who break the promise by compilation of sharia economic law is in the form of sanction is : Pay compensation, Cancellation of the contract, Risk transfers, Fines, and/or and Pay the cost of the case.

Keywords : *Break Promise, consumer protection, fiqh muamalah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy

ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam Bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

C. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam Bahasa Arab :

Harakat	Keterangan
	<i>Fathah</i>
	<i>Kasroh</i>
	<i>Dlommah</i>

Contoh :

كتب = *Kataba*

ذكر = *Zukira* (Pola I) atau *zukira* (Pola II) dan

seterusnya

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh :

كيف = *kaifa*

علي = *'ala*

حول = *haula*

امن = *amana*

اي = *ai* atau *ay*

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	<i>a</i>	<i>a</i> dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>i</i>	<i>i</i> dan garis di atas
ا و	<i>Dammah dan waw</i>	<i>u</i>	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانك = *qala subhanaka*

صام رمضان = *shama ramadlana*

يكتبون ما يمكرون = *yaktubuna ma yamkuruna*

اذ قال يوسف لا يبيه = *iz qala yusufa liabihi*

F. Ta' Marbutoh

Transliterasi untuk ta marbutoh ada beberapa macam :

1. Ta marbutoh hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasroh* dan *dammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutoh yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutoh diikuti dengan kata yang memakai *al* serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutoh itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

Contoh	Pola Penulisan
روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madinah al-munawwarah</i>

G. Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau tasydid dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا = *Robbana*

نزل = *Nazzala*

H. Kata Sandang

Diikuti oleh huruf Syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut ini.

Contoh :

Contoh	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh huruf Qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dengan bunyinya.

Contoh :

Contoh	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
الشمس	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan :

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تاخذون = *Ta'khuzuna*
 الشهاداء = *Asy-syuhada'u*

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الراز قين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فاوفوا الكيل و المنزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizana</i>

MOTTO

There is always hope for those who often pray, there is always a way for those who often try.

Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Almamater yang Kubanggakan
2. Teman-Teman Seperjuangan Muamalah 5 Angkatan 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP INGKAR JANJI DALAM AKAD JUAL BELI BARANG ONLINE MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)** “. Dapat terselesaikan.

Salawat dan salam kepada junjungan nabi besar Muhammad saw, teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban kepada satu masa yang berperadaban.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan andil dari mereka semua, baik materil maupun moril. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT atas segala kemudahan yang telah di dapat penulis dalam masa perkuliahan sampai saat ini.
2. Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya mengharap keberhasilan kepada penulis yakni Ayahanda Sumadi dan Ibunda Yusro dan Kakanda Sudarman dan Ayunda Ida Nuryati dan ayunda Ria Maryati

3. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA. Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dekan Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag beserta Pembantu Dekan I, II, dan III yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Armasito, MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis.
6. Ibu Dr. Holijah, SH.MH selaku pembimbing utama dan Ibu Gibtiah M,Ag. selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasehat serta kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis di bidang akademik.
8. Segenap pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staff Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
9. Teruntuk sahabat sekaligus saudaraku Widya puspitasari yang selalu memberi dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini
10. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2014.

11. Untuk Andre gusiono SH dan Amin Karman SH yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini
12. Untuk sahabat sekaligus penasehat terhebat Siti Maisaroh SH.
13. Seluruh sahabat kecil ku Septa ariyanto S.Kom , Widya Agustina SE, Freddi putra Spd dan Reni Apriani Spd terimakasih.

Harapan penulis semoga Allah S.W.T menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Palembang, 2 Oktober 2018

Siska Oktarina

NIM : 14170170

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
ABSTRA	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan penelitian	12
D. Penelitian Terdahulu.....	12
E. Metode Penelitian	22
F. Teknik Pengumpulan Data	23
G. Teknik Analisa Data	24
H. Sistematika Pembahasan	25

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Perkembangan Konsumen di Indonesia	26
1. Sejarah Lahirnya UU perlindungan Konsumen	27
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	19
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha (produsen)	36
4. Tanggung jawab hukum perlindungan konsumen	39
B. Jual beli dalam hukum islam	42
1. Pengertian Jual Beli	42
2. Etika Dalam Jual Beli	45
3. Macam –Macam Jual Beli	49
4. Rukun Dan Syarat Jual Beli	54
5. Hukum (Ketetapan) Dan Sifat Jual Beli	61
6. Dasar Hukum Jual Beli	66
7. Prinsip – Prinsip Jual Beli Online	71
C. Dasar perjanjian dalam jual beli barang	80
1. Perjanjian akad jual beli barang	80
2. Pertanggung jawaban akad jual beli barang	83
3. Pembatalan perjanjian	85
 BAB III : PEMBAHASAN	 87
A. Bentuk – Bentuk Ingkar Janji	87
B. Upaya Hukum Atas Ingkar Janji Dalam Akad Jual Beli Online Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	109
 BAB IV : PENUTUP	 115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
 DAFTAR PUSTAKA	 118
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	 122
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yaitu dibolehkan oleh Allah Swt Adalah jual beli sebagaimana dalam firmanNya QS. Al-Baqarah 2: 275

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "...Padahal Allah Telah Menghalalkan Jual Beli Dan Mengharamkan Riba"(QS Al-Baqarah 275)

Aturan jual beli ini juga dijelaskan dalam firmanNya dalam QS an-nisa/4: 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Hai Orang-Orang Yang Beriman, Janganlah Kamu Saling Memakan Harta Sesamamu Dengan Jalan Yang Batil, Kecuali Dengan Jalan Perniagaan Yang Berlaku Dengan Suka Sama-Suka Di Antara Kamu. Dan Janganlah Kamu Membunuh Dirimu, Sesungguhnya Allah Adalah Maha Penyayang Kepadamu. “ (QS An-Nissa : 29)

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Perilaku ekonomi ini sudah terbentuk sejak manusia sudah mulai membutuhkan individu lain yang memiliki barang dan jasa yang tidak dimilikinya, sedangkan ia membutuhkan ataupun menginginkannya. Bentuk jual beli ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Dalam masyarakat primitif jual beli mengambil bentuk tukar menukar barang yang tidak sejenis. Namun sistem jual beli ini perlahan ditinggalkan setelah mereka mengenal uang sebagai alat tukar-menukar.

Di era semakin canggih dan global ini, membuat persaingan didunia usaha semakin ketat. Hal ini membuat para pelaku usaha semakin inovatif dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Saat ini sistem pemasaran yang sedang digemari para pelaku usaha adalah menggunakan sistem pemasaran secara *online*. Sistem pemasaran *online* pada dasarnya menggunakan satu atau lebih media periklanan misalnya melalui, *bbm group* (*blackberry massanger group*), *web*, *facebook*.

Dinamika majunya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi dasar penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Maka upaya tersebut juga seiring dengan upaya melakukan perbaikan hukum ekonomi, salah satunya perlindungan hukum terhadap konsumen. Sejarah produktifitas dan efisiensi tersebut, berimplikasi pada pengguna baik secara langsung atau tidak langsung¹

Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, jual beli yang dulunya hanya barter, yaitu pertukaran barang satu dengan barang lain, lalu kemudian jual beli berubah dengan alat transaksi

¹ Sri Redjeki Hartono,2000, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Pada Era Perdagangan Bebas Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar M)aju, Bandung, Hlm. 38

berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang. Beberapa dekade setelah itu manusia menemukan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang real dan kemudian pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual beli dari yang terlihat secara fisik ke sistem *online*.

Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawa dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku didunia bisnis saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantara kertas-kertas berharga, seperti cek, wesel, dan sebagainya. Kecuali itu kehadiran fisik dalam satu tempat (satu majelis) tidak lagi berlaku, karena cukup dengan misalnya via telepon dan internet.

Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan (marketing). Media pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu secara langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenai istilah *online shop*.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual².

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan³. Secara bahasa *Online* bisa diartikan “ didalam jaringan “atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *Online* , kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkiriman *email*. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian – pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *Online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli

² Departemen Pendidikan Nasional, 2008, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV Cet. 1**, PT Raja Graemedia Pustaka, Jakarta Hlm. 589

³ Sederet.Com, *Online Indonesia English Dictionary*, [Http://Mobile.Sederet.Com/](http://Mobile.Sederet.Com/), (13 Februari 2018) Pukul 11:30

sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *Online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain – lain.

Perdagangan *online* biasa disebut dengan *online shop* sebagai simbol bahwa pelaku usaha menawarkan barang dagangannya. Barang dagangan yang ditawarkan bermacam – macam ada elektronik, baju-baju, assescoris, bahkan perawatan kecantikan pun dijual disini. Para konsumen tinggal ikut dalam *group online shop* tersebut dan bila berminat tinggal langsung pesan, *transfer* dan barang segera dikirim kealamat. Dengan sistem tersebut, maka konsumen mendapat kemudahan memilih barang, hanya berbekal *handphone* konsumen dapat memilih dan membeli barang yang diinginkannya sesuai dengan barang yang telah disediakan oleh pelaku usaha

Hasil observasi awal diketahui bahwa kekurangan dari *online shop* bahwa konsumen tidak dapat mengetahui kualitas bahan dan spesifikasi barang yang akan dibelinya. Hanya berdasarkan diskripsi atas barang yang terdapat dalam *group online* tersebut. Permasalahan yang sering muncul dalam jual beli barang secara *online* tersebut

biasanya berkaitan dengan harga yang diterima konsumen setelah melakukan pembelian. Dimana barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan diskripsi barang yang terdapat dalam *online shop*. Pencantuman informasi atas barang yang kurang jelas mengenai spesifikasi, kualitas, cara penggunaan, dan resiko penggunaan barang juga menjadi permasalahan yang dapat merugikan konsumen.

Dampak negatif akibat pengaruh media internet memunculkan beberapa jenis tindak pidana (*cyber crime*) ini artinya kehadiran teknologi komputer dan internet telah mendorong kepada tindakan efisiensi bagi dunia hukum, kemajuan teknologi komputer dan internet ini telah membawa implikasi pada munculnya fenomena hukum yang harus mendapatkan jalan keluarnya.

Pencantuman *klausula baku* berupa pengalihan tanggung jawab pelaku usaha untuk menerima *return* atas barang yang tidak sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang tertera dalam katalog juga sangat merugikan bagi konsumen. Salah satu contoh *klausula baku* tersebut adalah sebagai berikut⁴ :

Pesanan tidak dapat dibatalkan dan barang tidak dapat ditukar atau dikembalikan, jadi pastikan barang yang

⁴ My Sophie Online, *Syarat Dan Ketentuan*, [Http://Mysophie-online.blogspot.com/p/syarat-dan-ketentuan.html](http://Mysophie-online.blogspot.com/p/syarat-dan-ketentuan.html), Diakses Tanggal 9 Januari 2018 Pukul 14.00 WIB

akan dipesan sesuai dengan keinginan dan ukuran anda sebelum mengirim sms kepada kami

Perdagangan seperti ini tidak lagi merupakan *paper based economy*, akan tetapi berubah menjadi *digital electronic economy*. Pemakaian benda tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang berwujud⁵.

Namun ternyata perjalanannya kemudian, banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau barang yang diterima juga ternyata cacat atau juga barang tidak sampai kepada pembeli, dan banyak lagi kasus lainnya.

Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang dibebankan kepada pihak penjual karena pembeli sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri sebagai konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan didalam undang- undang perlindungan konsumen. Meskipun dilain pihak undang – undang perlindungan konsumen mutlak berisi hukum – hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen.

⁵ Edmon Makarin, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Gravindo Persada, Jakarta, Hlm: 29

Dengan telah dikeluarkan undang- undang tentang perlindungan konsumen dan UU ITE dalam upaya melindungi hak – hak konsumen transaksi elektronik, setidaknya hal ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi bisnisnya melalui *e-commerce* untuk lebih menyadari akan segala hak – hak dan kewajiban – kewajibannya yang dimiliki, dan pula hak dan kewajiban pelaku usaha seperti dapat dibaca dari konsideran undang – undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesadarn, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab⁶.

Terdapat beberapa kasus yang terjadi dalam transaksi elektronik tersebut, sebuah contoh kasus yang dialami siswi kota kayuagung yang hendak melakukan jual beli dengan pihak penyedia jasa salah satunya *online shop* yaitu *jbshop* yang berada di kota malang, dimana dari pihak pembeli sudah melakukan negoisasi dalam melakukan pembayaran dengan pelaku usaha yang memposting barang dagangannya disalah satu situs belanja *online* tersebut. Setelah keduanya sepakat dengan perjanjian yang mereka adakan maka timbul

⁶ Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka, Jakarta, Hlm 1-2

hak dan kewajiban yang diterima oleh masing – masing pihak, namun dilain pihak terjadi wanprestasi dimana pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya dalam perjanjian yang telah diadakan kepada pihak konsumen, dan dalam hal ini apabila konsumen telah mendapatkan sebuah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha maka bagaimana kekuatan hukum yang timbul dalam perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak, agar dari pihak konsumen dapat memiliki rasa aman dari kontrak elektronik yang diadakan kepada pihak pelaku usaha tersebut.

Dengan masuknya media internet dalam dunia perdagangan/bisnis, banyak hal-hal yang mengalami perubahan, seperti kedekatan para pihak dalam bertransaksi menjadi semakin renggang, karena masing – masing pihak praktis tidak mengenal secara dekat satu sama lain (pengenalan hanya diketahui melalui media komputer), ketidakjelasan mengenai barang yang ditawarkan, terlebih apabila barang yang ditawarkan membutuhkan pengenalan secara fisik (seperti farfum dan obat-obatan), kepastian bahwa barang yang dikirim sesuai dengan barang dipesan, padahal kita ketahui bahwa hubungan yang timbul antara konsumen dengan pelaku usaha senantiasa dimaksudkan agar kedua belah pihak menikmati keuntungan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku ke II Bab 1 pada pasal 38 telah dijelaskan mengenai apabila ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji akan dijatuhkan sanksi : membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, dan/atau denda. Oleh karena ini dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ini menjelaskan bahwa ketika salah satu pihak yang melakukan ingkar janji dalam perjanjian yang diadakan akan ada hak konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian tersebut

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahan ini menarik untuk dibahas dan penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai karya tulis berupa skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP INGKAR JANJI DALAM AKAD JUAL BELI BARANG *ONLINE* MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)** “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk Ingkar janji Dalam Akad Jual Beli Barang *Online* ?

2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ingkar Janji Dalam Akad Jual Beli Barang *Online* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami kekuatan hukum perjanjian jual beli barang secara *online*.
2. Menjelaskan upaya yang dapat dilakukan konsumen dalam mengajukan gugatan ganti rugi.

D. Penelitian Terdahulu

Ratna Kusuma Wardani. Dengan judul “ Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online sesuai dengan Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen “ penulis menyimpulkan bahwa jual beli secara online ini sama mengikatnya dengan jual beli secara konvensional tetapi jual beli ini yang menjadi dasarnya ialah menggunakan fitur internet tidak bertemu secara langsung, oleh karena itu ketika terjadi wanprestasi

(ingkar janji) pada penjual maka akan dikenakan sanksi sebagai mana yang tertera di KUHPdata pasa 1365⁷.

Apriyanti. Dengan judul “ Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *E-Commerce* ditinjau dari hukum perikatan “. Beliau menyimpulkan bahwa perlindungan adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kenyamanan kepada konsumen sehingga dalam transaksi tersebut ada penanganan khusus dalam kacamata hukum perikatan khususnya yang diatur dalam KUHPdata pada pasal 1320.⁸

Jevi Cahya A.P. “ Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online produk fashion berdasarkan undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik “ beliau menyimpulkan bahwa peraturan hukum yang ada pada undang-undang no 8 tahun 1999 dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 belum memberikan kepastian hukum yang tepat kepada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab karena mereka lebih memilih

⁷ Ratna Kusuma Wardani, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Jember

⁸ Apriyanti, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Fari Hukum Perikatan*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

menginformasikan ke bagian *blacklist online shop* sebagai mediator untuk memecahkan masalah antara kedua belah pihak⁹.

Bayu Adi Nugroho. Dengan judul “ Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli melalui internet (study kasus di Distro Anyway yogyakarta). menyimpulkan bahwa undang – undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada diwilayah negara republik indonesia. Dan keterbatasan akan hak – hak konsumen yang diatur dalam undang –undang tersebut¹⁰.

Solikhin. Dengan judul “ perlindungan Hak – hak konsumen transaksi jual beli *online* perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia “ menyimpulkan bahwa konsep perlindungan hak –hak konsumen transaksi elektronik dalam hukum islam dan hukum positif

⁹ Jevi Cahya A.P,2014, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Fashion Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Universitas Sebelas Maret Surakarta

¹⁰ Bayu Adi Nugroho, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Study Kasus Di Distro Anyway Yogyakarta)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta

berdasarkan keseimbangan dan keadilan yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk serta kejelasan informasi dan harga.¹¹

Galih Prio Baskoro. Dengan judul “ perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perdagangan elektronik di forum jual beli kaskus menurut pasal 4 huruf C dan H Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen “ menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perdagangan elektronik di forum jual beli kaskus, masih ada hak konsumen yang belum terpenuhi seperti mendapatkan informasi serta hak untuk mendapatkan kompensasi ganti kerugian ketika merasa dirugikan dalam perdagangan eletronik diforum jual beli kaskus.¹²

TABEL 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Ratna Kusum a Wardan	Perlindu ngan hukum terhadap	1. Sama-sama membahas mengenai perlindungan	Perlindungan hukum konsumen dalam perspektif

¹¹ Solikhin, 2014, *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Uin Sunan Kalijaga

¹² Galih,Prio Baskoro,2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perdagangan Eletronik Diforum Jual Beli Kaskus Menurut Pasal4 Huruf C Dan H Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto

	i, universitas Jember, 2015	konsumen dalam transaksi jual beli secara online sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	konsumen terhadap jual beli online. 2. Sama-sama penelitian kepustakaan (library research)	undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
2	Apriya	Perlindungan	1. Sama-sama	Perlindungan

	nti, UIN syarif hidayat ullah jakarta, 2014	ngan hukum terhadap konsume n dalam transaksi <i>E- Commer ce</i> ditinjau dari hukum perikatan	membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli online. 2. Sama-sama penelitian kepustakaan (library research)	hukum ditinjau dari hukum perikatan
3	Jevi Cahaya A.P, univers itas sebelas maret	Perlindu ngan konsume n dalam transaksi jual beli online	1. Sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli online.	Perlindungan hukum berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan

	surakar ta, 2014	produk fashion berdasar kan undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindu ngan konsume n dan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang	2. Sama-sama penelitian kepustakaan (library research)	konsumen dan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE
--	------------------------	---	--	--

		informasi dan transaksi elektronik		
4	Bayu Adi Nugroho, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014	Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli melalui internet (study kasus di Distro	1. Sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli online.	Penelitian lapangan pada distro anyway Yogyakarta

		Anyway yogyakarta)		
5	Solikhi n, UIN sunan kalijaga , 2014	perlindungan Hak – hak konsumen n transaksi jual beli <i>online</i> perspektif f hukum islam dan hukum positif di Indonesia a	1. Sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli online. 2. Sama-sama penelitian kepustakaan (library research)	Perlindungan hak konsumen dalam perspektif hukum islam dan hukum positif

6	Galih prio Baskor o, univers itas jendral soedir man purwok erto, 2011	perlindu ngan hukum terhadap konsume n dalam perdagangan elektroni k di forum jual beli kaskus menurut pasal 4 huruf C dan H Undang- undang nomor 8	1. Sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli online. 2. Sama-sama penelitian ke pustakaan (library research)	Perlindungan konsumen dalam perspektif undang – undang no 8 tahun 1999
---	---	---	--	---

		tahun 1999 tentang perlindu ngan konsume n		
--	--	--	--	--

E. Metode Penelitian

Secara umum Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan proposal ini dapat digunakan untuk mengali, mengolah dan merumuskan bahan – bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

a. Jenis penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan jenis penelitian kepustakaan atau dikenal

dengan *library reseach* yakni suatu kajian yang menggunakan literatur – literatur kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku – buku, kitab –kitab, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

b. Sumber Data

Dalam memperoleh data, maka bahan yang diperlukan adalah bahan primer, bahan sekunder serta bahan tersier. Bahan primer meliputi buku asli mengenai kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) serta undang-undang . bahan sekunder adalah buku-buku yang memberikan penjelasan tentang bahan primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dan meneliti melalui sumber bacaan yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah – masalah yan dihadapi. Penelitian

yang dilakukan dengan membaca serta menganalisa peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya seperti karya ilmiah, majalah, surat kabar, internet maupun sumber teoritis lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi penulis ajukan.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Kegiatan ini penulis lakukan dengan cara turun langsung kelapangan. Pengumpulan bahan-bahan dilapangan untuk memperoleh data yang akurat melalui penelitian seperti wawancara (*interview*) terhadap lembaga yang berhubungan dengan konsumen yaitu lembaga konsumen Indonesia dan wawancara langsung terhadap konsumen.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu lebih fokus kepada analisa hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan , dan hasil wawancara langsung.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah secara ilmiah maka peneliti akan memaparkan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : tinjauan umum jual beli secara umum baik itu meliputi pengertian jual beli menurut Islam serta menjelaskan akad yang terjadi pada transaksi jual beli online dan menelaah hukum pada ijab qabul dalam transaksi internet
- BAB III** : Menjelaskan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu bagaimana kekuatan hukum atas dampak yang di rasakan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.
- BAB IV** : Berisikan dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkembangan konsumen di Indonesia

a. Sejarah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Setiap hari jutaan unit barang diproduksi oleh pelaku usaha, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin hari kian meningkat. Dalam keadaan demikian dapat dibayangkan betapa banyaknya hubungan hukum yang terjadi yaitu salah satunya adalah jual beli. Berbagai transaksi baik barang dan/atau jasa tersebut dapat menimbulkan peristiwa hukum antara kedua belah pihak.

Permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen dapat terjadi karena ketidakjujuran pelaku usaha, misalnya keadaan barang yang disediakan oleh pelaku yang tidak sesuai dengan informasi barang yang diperoleh konsumen, maupun perilaku konsumen itu sendiri yang tidak memperhatikan kewajibannya melainkan hanya menuntut hak saja.

Konsumen sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan yang kurang terhadap kegiatan produksi, pemasaran, kualitas, barang dan lain sebagainya maka konsumen perlu di lindungi agar mereka

mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya, demikian juga dengan para pelaku usaha agar tidak menindas konsumen karena posisinya yang lemah.

b. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Perdagangan bebas yang didukung dengan faktor teknologi yang berkembang semakin pesat merupakan pemicu semakin banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi baik bersifat primer, sekunder, dan tersier. Disamping kebutuhan yang semakin meningkat, pelaku usaha pun semakin kreatif dengan menyediakan kebutuhan dalam jumlah yang banyak dan bervariasi sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini memberikan manfaat kepada konsumen yakni konsumen bebas memilih barang dan/atau jasa yang diinginkannya, tetapi juga dapat memberikan kerugian bagi konsumen yang dijadikan objek bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan keamanan dan kelayakan konsumsi dari barang yang diproduksinya.

Dilain sisi, pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/atau jasa sering menggunakan informasi yang bersifat menyesatkan dan menggunakan perjanjian baku dengan alasan agar memberikan pelayanan yang efisien dan efektif. Mengacu kepada hal diatas,

ditentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dengan tujuan jika terjadi hal yang tidak adil terhadap dirinya, konsumen dapat menyadarinya dan memperjuangkan haknya.

Adapun hal – hal yang menjadi hak dari konsumen tercantum dalam pasal 4 Undang-undang perlindungan Konsumen, antara lain :¹³

- 1) Hak atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ini, dimaksud untuk menjamin kenyamanan, keamanan,dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya dari pelaku usaha, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik maupun psikis apabila mengkonsumsi suatu produk.¹⁴

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, dalam QS Al-Baqarah/2:168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

¹³ Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

¹⁴ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo,2010, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet, VI; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada) , Hlm 41

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hak untuk memilih barang, dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk tertentu sesuai dengan kebutuhan, tanpa ada intervensi dari pihak luar. Berdasarkan hak ini, konsumen berhak memutuskan untuk membeli, memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang ingin dibeli oleh konsumen. Konsumen juga berhak untuk mendapatkan barang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha. Karena, mungkin saja dalam keadaan tertentu konsumen membayar harga suatu barang yang harganya jauh lebih tinggi daripada kegunaan, kualitas, maupun kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya dari pelaku usaha, sehingga konsumen merasa dirugikan, dalam hal ini, konsumen berhak meminta jaminan yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha.¹⁵

¹⁵ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet, VI; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), Hlm 42

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang ini, maksudnya adalah agar konsumen dapat memperoleh informasi atau gambaran yang benar tentang suatu produk atau barang. Karena seringkali terjadi mengenai informasi ini bahwa pelaku usaha sering kurang memberi informasi mengenai suatu barang. Oleh sebab itu, terjadilah cacat produk yang disebabkan kurangnya informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen.

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan ini adalah hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindari diri dari kerugian. Hal ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk atau barang tertentu apabila informasi yang diperoleh kurang memadai atau berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan atau pendapat pemerintah tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan

baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui YLKI (Yayasan Lembaga konsumen Indonesia).¹⁶

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut merupakan hak untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan suatu produk. Konsumen dapat menempuh jalur hukum untuk penyelesaian sengketa akibat kerugian tersebut. Penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) atau yang diselesaikan melalui pengadilan.¹⁷

- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen merupakan hak konsumen untuk memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen, konsumen dapat lebih cermat, dan teliti dalam memilih suatu produk yang

¹⁶ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet, VI; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), Hlm 43

¹⁷ ibid, Hlm 46

dibutuhkannya, serta konsumen dapat mengetahui hak-haknya sebagai konsumen melalui pendidikan tersebut.¹⁸

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak Diskriminatif

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif merupakan hak konsumen agar pelaku usaha tidak berlaku diskriminatif terhadap konsumen berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.¹⁹

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian. Apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi ini merupakan hak untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang

¹⁸ ibid, Hlm 44

¹⁹ ibid, Hlm 38

berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri, seperti sakit, cacat, bahkan kematian konsumen.²⁰

- 9) Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun hak-hak konsumen yang lain tidak tercantum dalam UUPK melainkan terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Paten, Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, dan lain-lainnya.

Secara garis besar, hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:²¹

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan
2. Hak untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang wajar

²⁰ibid, Hlm 44

²¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Hlm 112

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Serta yang menjadi kewajiban dari konsumen termuat dalam pasal 5 UU perlindungan konsumen, yakni :²²

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakaian dari pemanfaatan barang.

Hal ini wajib dilakukan oleh konsumen, agar tidak ada persengketaan yang muncul dikemudian hari. Dengan membaca dan mengikuti petunjuk pemakaian maka konsumen tahu resiko ataupun hal-hal lain yang melekat pada barang tersebut. Bagi konsumen yang tidak dapat membaca, maka ia wajib bertanya kepada pelaku usaha tentang segala sesuatu mengenai barang yang akan dibelinya.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.

Tidak hanya pelaku usaha saja yang wajib untuk beritikad baik dalam menjalani usahanya, tetapi konsumen juga wajib untuk betitikad baik dalam bertransaksi seperti tidak adanya keinginan untuk menipu.

²² Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Konsumen wajib membayar harga barang sesuai dengan harga kesepakatan antara konsumen itu sendiri dengan pelaku usaha.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dengan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, konsumen tidak dapat lagi dijadikan sebagai objek eksploitasi oleh pelaku usaha yang kerap kali tidak memperdulikan hak dari konsumen. Sebagai konsumen yang telah mengerti akan hak dan kewajibannya, dapat menjadikan posisi antara konsumen dengan pelaku usaha menjadi seimbang dan tidak ada yang berada di posisi yang lemah ataupun kuat. Memang pada dasarnya konsumen mempunyai kekuarangan dalam hal pengetahuan dibidang produksi barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha, namun hal ini dapat diatasi dengan bersikap waspada serta menjadi konsumen yang bijak dan mandiri yaitu dengan :

- 1) Membiasakan diri untuk berbelanja dengan menggunakan rencana
- 2) Mengkonsumsi barang sesuai kebutuhan
- 3) Teliti sebelum membeli
- 4) Membeli barang yang berkualitas sesuai dengan standart kesehatan dan keamanan

- 5) Memerhatikan lebel, keterangan barang dan tanggal kadaluarsa.²³

c. Hak Dan Kewajiban Produsen (Pelaku Usaha)

Sebelumnya telah kita ketahui bahwa UU perlindungan konsumen tidak hanya ditujukan semata-mata untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen saja, tetapi juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Hal ini maksudkan agar pelaku usaha juga mendapatkan jaminan hukum dari negara, dan untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha serta menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Hak – hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 UU perlindungan konsumen, antara lain :²⁴

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk mendapat pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

²³ Happy Susanto,2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta,, Hlm 31

²⁴ Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6

- 4) Hak untuk merehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang yang diperdagangkan
- 5) Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 UU perlindungan konsumen, mencakup :²⁵

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

²⁵ Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7

Selain hak dan kewajiban diatas pelaku usaha mempunyai tanggung jawab yang harus dipikulnya yang disebut dengan istilah “ *product liability* “ pelaku usaha berkewajiban untuk bersikap hati-hati dalam memproduksi barang yang akan dipasarkan konsumen.

Menurut Saefullah, *Product Liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk, dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, atau mendistribusikan produk tersebut.²⁶ Pada dasarnya pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan dari barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Hal ini dikarenakan, dapat dipastikan pelaku usaha mengetahui segala sesuatu mengenai barang yang diproduksinya baik mengenai keamanan, kesehatan, dan kelayakan untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan UU perlindungan konsumen pasal 19 ayat (1) ditegaskan bahwa “ *pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau*

²⁶ Happy Susanto,2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, Hlm 37

diperdagangkan ²⁷. Jadi jelas tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan hak dan kepentingannya. Adapun bentuk ganti rugi yang diberikan diatur dalam ketentuan UU perlindungan konsumen pasal 19 ayat (2) yaitu, “ *berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku*”.²⁸ Pemberian ganti rugi ini dilakukan dalam jangka waktu tujuh hari setelah terjadinya transaksi jual beli. Namun pemberian ganti rugi ini tidak menghilangkan sanksi pidana apabila dipersidangan pengadilan dapat dibuktikannya adanya unsur kesalahan yang disengaja dalam diri pelaku usaha.

d. Tanggung Jawab Hukum Perlindungan Konsumen

Segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen khususnya, atau kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya ini. Tanggung jawab pelaku usaha ini tidak hanya berlaku untuk kerugian barang konsumsi yang diperdagangkan, tapi

²⁷ Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat 1

²⁸ Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat 2

juga bertanggung jawab terhadap iklan-iklan barang dan/atau jasa termasuk barang import yang diiklankan.

Dalam pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen ditentukan, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.²⁹

Pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan kecuali apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Kemudian terhadap periklanan dan importir ditentukan sebagai berikut :³⁰

- 1) Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

²⁹ Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Edisi Revisi, (Cet 9 : Jakarta, Rajawali Pers) Hlm 205

³⁰ Zaeni Asyhadie, *Ibid.*, hlm 205

- 2) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang di impor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- 3) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila :
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang tersebut.
 - b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi.
- 4) Pelaku usaha yang tidak memproduksi barang yang manfaatnya berkelanjutan dalam waktu yang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan
- 5) Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang
- d. Kelalaian yang disebabkan oleh konsumen
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan

B. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1) Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab, yaitu *al-bay'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya). Kata *al-bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bay'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.³¹

Dalam buku fiqh muamalah karya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*

³¹ Abdul Azis Dahlan, ed, 1996, *ensiklopedia hukum islam*, jilid 3 (Cet. 1: jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve,) hlm 827

dan *al-mubadalah*.³² Sebagaimana Allah SWt, Berfirman QS Fathir/35:29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. “

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :³³

a) Menurut ulama Hanafiyah:

Artinya : pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)

b) Menurut imam Nawawi

Artinya : pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan

c) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni :

Artinya : pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik

³² H. Hendi Suhendi, 2010, *fiqh muamalah* (Cet, VI; jakarta : PT RajaGrafindo Persada) hlm 67

³³ Andi Intan Cahyani, 2013, *fiqh muamalah* (Cet I; Makassar: Alaudin University Press), hlm 49-50

Definisi lain dikemukakan ulama mazhab Maliki, Syafi'i Dan Hanbali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “ milik dan pemilikan “, karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa menyewa (Ijarah).³⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Pada masyarakat primitif, jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta, tidak dengan uang sebagaimana berlaku dizaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Cara penentuan apakah antara barang yang saling ditukar itu memiliki nilai yang sebanding tergantung kepada kebiasaan masyarakat tersebut.

³⁴ Abdul Azis dahlan,ed., *Ensiklopedia hukum islam*, jilid 3, hlm 827

2) Etika dalam Jual Beli

Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah Saw beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai syariat, diantaranya:³⁵

- a. Jujur dalam menjelaskan produk. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah Saw, sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Dalam hal ini Rasulullah Saw, bersabda yang artinya: “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.” (HR. Al-Quzwani) Rasulullah Saw, sendiri selalu bersikap jujur dalam jual beli, beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang yang baru dibagian atas. Ini termasuk perbuatan menipu pembeli.
- b. Suka sama suka. Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang

³⁵ Malahayati, 2010, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Cet 1; Yogyakarta:Jogja Great! Publisher) Hlm 74-78

disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi

- c. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS al-Muthaffifin/83:1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya : “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”

- d. Tidak menjelek-jelekkkan jualan orang lain, dalam hal ini Rasulullah Saw, bersabda yang artinya: “ janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain.” (HR. Muthafaq ‘alaih);

- e. Bersih dari unsur riba, Allah Swt berfirman dalam (QS al - Baqarah 2:278)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya ; “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

- f. Tidak menimbun barang (*Ihtikar*), *Ihtikar* adalah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah Saw, melarang keras perilaku jual beli semacam itu. Misalnya, penumpukan BBM agar ketika mahal, penjual akan mendapatkan keuntungan besar.
- g. Tidak melakukan monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah memperbolehkan monopoli. Contoh yang sederhana adalah penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, tanah dan kandungan isinya seperti barang-barang tambang dan mineral
- h. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah Saw dalam bisnis jual beli sangat menongol. Beliau pernah menunggu pembelinya, Abdullah Bin Hamzah selama tiga hari, Abdullah Bin Hamzah mengatakan: “ aku telah membeli sesuatu dari nabi sebelum beliau menerima tugas kenabian, dan karena masih ada suatu urusan dengannya, maka menjanjikan untuk mengatakan padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga

hari kemudian, aku pun pergi ketempat tersebut dan menemukan nabi masih berada disana. Nabi berkata, ‘ engkau telah membuat ku resah, aku berada disini selama tiga hari menunggumu’.” (HR. Abu Dawud)

- i. Membayar upah kepada karyawan. Rasulullah pernah bersabda yang artinya

آعطي ثم غدر و ر جل باع خرا فا كل ثمنه و ر جل استاجر ا جير فاستؤ في منه و لم يعطه ا جره (رواه البخار ي)

Artinya : “ ada tiga orang yang langsung aku tuntutan dihari kiamat: seseorang yang membuat perjanjian atas namaku lalu ia langgar. Seseorang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan hasil penjualannya dan seseorang yang mempekerjakan orang lain dan ia telah memperoleh keuntungan dari hasil pekerjaannya, namun ia tidak memberi upah. ”³⁶

Hadist ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus dibayar sesuai dengan kerja yang dilakukan.

- j. Teguh menjaga amanah. Islam menginginkan seseorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya

³⁶ Syaik Salim Bin ‘Ied Al-Hilali, Mausuu’ah Al-Manaahisy Syat’iyyah Fi Shahiihiis Sunnah An-Nabawiyyah, Jilid 2, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah, Jilid 2, Hlm 315

- dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Dia tidak akan mengingkari janjinya kepada pelanggan, sehingga membuat mereka kecewa dan berbalik.
- k. Toleran. Toleran membuka kunci rezeki dan saran hidup tenang. Manfaat toleran adalah memperoleh pergaulan, mempermudah urusan jual beli, mempercepat kembalinya modal. Allah swt, mengasihi orang yang berlapng dada dalam menjual, dalam membeli, serta melunasi hutang.

3) Macam – Macam Jual Beli

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi empat macam, yaitu :³⁷

- a. Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya ditukar belakangan.
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu
- c. Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati seperti alat pertukaran, seperti uang.

³⁷ Andi Intan Cahyani, 2013, *fiqh muamalah* (Cet I; Makassar: Alaudin University Press), hlm 65

- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jika ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam *Taqiyuddin* bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:³⁸

البيوع ثلاثة بيع عين مشاهدة وبيع شيء موصوف في الدمة وبيع
عين غائبة لم تشاهد

Artinya :

Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam jani, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam

³⁸ H. Hendi Suhendi, 2010, *fiqh muamalah* (Cet, VI; jakarta : PT RajaGrafindo Persada) hlm 75

adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditanggguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat-syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut.³⁹

- a. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpannya barang tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapasnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitas yang dikenal orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa dipasarkan
- d. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

³⁹ H. Hendi Suhendi, 2010, *fiqh muamalah* (Cet, VI; jakarta : PT RajaGrafindo Persada) hlm 76

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Para ulama sepakat bahwa salam itu hanya berlaku pada barang yang berada dalam jaminan, tidak berlaku pada barang yang ditentukan ditempat tertentu. Akan tetapi, Imam Malik memperbolehkan salam pada barang yang berada didaerah tertentu asalkan terjamin keamanannya. seakan-akan beliau menganggap jaminan keamanan ini serupa dengan jaminan pengganti.⁴⁰

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan.

Akad yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, jilid III, Terj. Drs.Mad'Ali, hlm 435

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat – menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan oleh syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan jual beli dalam via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil sabun yang sudah bertuliskan label harganya, dibadrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama syafi'iyah tentu hal ini dilarang, sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian syafi'itah lainnya, seperti Imam Nawawi memperbolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

4) Rukun Dan Syarat Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihata, maka diperlukan indikator ini bisa digambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁴¹

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

⁴¹ Abdul Azis dahlan, ed., *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3, hlm 828

Menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar bareng termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah antara lain:⁴²

1) Orang yang berakad

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut :

a) Berakal

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut mazhab hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya. Seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum islam.

⁴² Misbahuddin, 2012, *E-Commerce Dan Hukum Islam* (Cet, I; Makassar: Alauddin University Press) Hlm 119-133

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat yang terkait dengan ijab kabul

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, akad nikah.⁴³

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, Ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Hlm 829

- a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal atau telah berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat;
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: saya jual sepatu ini sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: saya beli dengan harga sepuluh ribu.
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan hal yang sama.

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus di jawab langsung dengan kabul.

Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesepakatan berpikir. Namun, ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat

bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli di super market, mall, dan toko – toko lainnya. Jual beli ini dalam fikih islam disebut dengan *bay al-mu'atah*.

Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam perwujudan ijab dan kabul melalui tindakan seperti ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini, hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat dalam suatu negeri, karena hal tersebut telah ada unsur rida (suka sama suka) dari kedua belah pihak sesuai dengan yang terkandung dalam QS AnNisa /4: 29. Perilaku mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan.

Menurut mazhab Syafi'i (kecuali Imam Nawawi dan al-Bugawi) tetap mensyaratkan adanya ucapan yang jelas atau paling tidak adanya sindiran melalui ijab dan kabul, karena itu dalam pandangan mereka *bay' al-mu'atah* tidak sah, baik transaksi itu dalam jumlah yang besar

maupun yang kecil. Alasan mereka adalah unsur terpenting dari jual beli unsur kerelaan, karena itu ia perlu dinyatakan lewat bentuk lisan atau kata-kata.⁴⁴

Pandangan mazhab syafi'i ini terlalu formalistik dan sederhana. Dimana pandangan klasik ini mencerminkan zamannya pada saat itu. Dalam era ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini, sepertinya akan mendapat kesulitan untuk menerapkannya karena dengan kecanggihan teknologi, suatu transaksi dapat dilakukan tanpa berhubungan sama sekali dengan seseorang atau tanpa adanya tawar-menawar, sebagaimana yang berlaku dalam pasar swalayan atau pun *online shop*.

Menurut pengikut ulama mazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi dan al-Bagawi menyatakan bahwa jual beli *al-mu'atah* tersebut adalah sah, jika sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu.

3) Syarat barang yang diperjual belikan

- a) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menghadirkan barang tersebut apabila suatu ketika pembeli menginginkan barang tersebut.

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, Ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Hlm 830

- b) Dapat bermanfaat dan dimanfaatkan bagi manusia, oleh karena itu bangkai, khmar dan darah tidak sah jadi objek jual beli karena menurut syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas didalam tanah karena emas dan ikan tersebut belum dimiliki oleh penjual.
 - d) Bisa diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat dan Nilai Tukar (harga barang)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah tukar ini, fikih membedakan *as-sam* dengan *as-si'r*. Menurut ulama, *as-sam* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang sebenarnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga jual dipasar).

Harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah *as-sam* .
 ulama fikih mengemukakan syarat *as-sam* sebagai berikut :

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
- b) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar dikemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas;
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi, khamar karena dua hal ini tidak dibenarkan oleh syara'.

5) Hukum (Ketetapan) Dan Sifat Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat al-Quran dan hadist. Para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Namun, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-Syatibi (fakar fikih maliki), hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagai contoh ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harganya melonjak naik akibat dari penimbunan itu. Apabila seseorang melakukan praktek itu, pihak pemerintah boleh memaksa

pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakkan harga barang itu. Dalam hal ini, para pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁴⁵

Pada zaman dulu, jual beli dilakukan dengan kehadiran penjual dan pembeli beserta barang yang akan diperjualbelikan. Kalaupun barangnya tidak ada disitu, pembeli sudah pernah membeli barang itu sebelumnya. Sampai disini, tidak timbul masalah yang berarti.

Seiring dengan perkembangan teknologi, sebagian pedagang ingin memperluas jaringannya dengan cara yang simpel, tanpa mengorbankan banyak biaya dan waktu. Mereka memasarkan barang (produk) dagangannya secara online melalui internet. Pembeli juga tidak perlu repot keluar rumah, untuk memilih barang yang diinginkan, karena telah melihat gambar barang itu didunia maya.

Oleh karena itu, timbul berbagai masalah tanpa menafikan banyaknya manfaat yang diterima oleh para pelaku jual beli online. Seperti adanya toko online abal-abal, pengiriman barang yang memakan waktu terlalu lama, barang rusak sebelum diterima pembeli, kecewa karena barang tidak sesuai gambar, hingga sulitnya meretur barang. Ini contoh nyata dampak negatif jual beli online.

⁴⁵ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Hlm 55

Diantara penyebab utama masalah-masalah diatas, adalah tidak melihat langsung barang yang akan dibeli. Ada perdebatan dikalangan ulama, apakah pembeli harus melihat barang sebelum akad jual beli atau tidak.

Syaikh Jalaluddin al-Mahalli, ulama besar madhhab syafii dari Mesir, menjelaskan dalam kitabnya *Kanz ar-Raghibin* menurut nya pendapat yang kuat (*qaul adh-har*), jual beli barang yang belum pernah dilihat oleh penjual atau pembeli atau keduanya , hukumnya tidak sah. Dalil yang dipakai adalah hadist shahih riwayat Muslim, bahwa Nabi SAW melarang jual beli gharar, yakni jual beli yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan barang yang akan dibeli, karena belum pernah dilihat, tentu memiliki potensi ini.

Pendapat yang lemah (*muqabil adh-har*), mengatakan jual beli ini hukumnya sah jika sifat sifat barang dijelaskan dalam akad. Namun, pembeli dalam hal ini memiliki hak untuk mengembalikan barang itu setelah melihatnya. Dalil yang dipakai adalah sabda Nabi SAW: “ barangsiapa membeli sesuatu yang belum pernah ia lihat, maka ia memiliki khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) ketika telah melihatnya.

Imam ad-Daraquthni dan *al-Baihaqi*, mengatakan bahwa hadist tersebut lemah, Imam an Nawawi menyebutkan dalam kitabnya, al-majmu' bahwa imam asy-syafii telah mencabut pendapat ini.

Ada pandangan berbeda dari mazhab Hanafi, Syaikh Fakhruddin az-Zaila'i, salah satu tokoh besar mazhab Hanafi, mengemukakan dalam kitabnya *Tabyin al-Haqaiq* : seseorang membeli barang yang belum pernah dia lihat, hukumnya diperbolehkan, dan dia punya hak untuk mengembalikan barang itu ketika telah melihatnya". Dalil yang dipakai adalah sabda Nabi SAW yang telah disebutkan diatas, yaitu : “ barang siapa membeli sesuatu yang belum pernah ia lihat, maka ia memiliki khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) ketika telah melihatnya”.

Madhazab Hanfi menggunakan hadist ini sebagai hujjah, meskipun dianggap lemah oleh sebagian ulama. Dengan adanya hak untuk mengembalikan barang setelah melihatnya, maka larangan jual beli gharar tidak belaku disini.

Jumhur ulama sepakat membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu :⁴⁶

⁴⁶ Ibid, Hlm 57

- a) Jual beli yang dikategorikan sah (shahih) adalah jual beli yang memenuhi syara', baik syarat maupun rukunya.
- b) Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun ulama mazhab Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli sebagai berikut:⁴⁷

- a) Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad
- b) Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu orang yang berakad bukan yang ahlinya, misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan barang yang diperjual belikan adalah barang yang tidak dibenarkan syara'.
- c) Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada

⁴⁷ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Hlm 57-58

sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz.

6) Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian atau mencari kekayaan sebagai berikut:

a. Al – Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. “

Kata **البيع** (penjualan atau barter) secara lebih umum dipakai untuk perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam transaksi. Sedangkan kata **الربو** masih ada perbedaan pendapat. Menurut Ibnu katsir, Umar bin Khattab masih menemukan beberapa kesulitan mengenai hal ini, karena Rasulullah Saw, telah berpulang sebelum

persoalan ini dapat dituntaskan secara rinci. Dalam bahasa yang lebih keras, riba dikutuk dan dilarang karenanya mereka sama dengan gila.

2) QS An-Nisa/4:29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai Orang-Orang Yang Beriman, Janganlah Kamu Saling Memakan Harta Sesamamu Dengan Jalan Yang Batil, Kecuali Dengan Jalan Perniagaan Yang Berlaku Dengan Suka Sama-Suka Di Antara Kamu. Dan Janganlah Kamu Membunuh Dirimu[287]; Sesungguhnya Allah Adalah Maha Penyayang Kepadamu.”*

Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan demikian, terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan mempermudah perolehannya sekaligus. Jadi perniagaan ini berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat melalui perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan pada

kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh keuntungan atau kerugian.

Demikian juga dikatakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsinya mengenai ayat ini bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlap duniawi berupa wanita, harta dan tahta. Melalui ayat ini, Allah SWT mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tetapi hendaknya memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.⁴⁸

Kata **البيع** merupakan masdar dan kata **بعث** artinya memiliki dan membeli karena masing – masing dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Pada zaman sebelumnya jual beli berlangsung dengan cara barter yakni menukar barang atau benda antara dua belah pihak, sekarang jual beli umumnya masyarakat menukar barang dengan uang. Dahulu juga ketika belum berkembang internet jual beli dengan surat – menyurat dibolehkan. Oleh sebab itu, sekarang ini dengan perkembangan teknologi dalil

⁴⁸ M. Quraish Shihab, 2007, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet, VIII; Jakarta: Lentera Hati) hlm 497

pengqiyasan tersebut yang membolehkan transaksi jual beli dengan cara *online*. Sehingga meskipun tidak ditemukan transaksi jual beli *Online* dalam Al-Qur'an namun diqiyaskan dengan surat-menyurat. Dalam hal ini dalil yang digunakan oleh ulama yang membolehkannya adalah dengan akad *salam*. Melihat dari mekanisme jual beli *Online* yakni dengan segi majelis memungkinkan terjadinya proses jual beli dalam jangka waktu yang tidak ditentukan maka jual beli seperti ini digolongkan dalam akad *salam*.

Adapun dalil yang dijadikan landasan hukum dalam melegalisasi akad *salam* yakni QS. Al-Baqarah/2:282. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Serta Ijma' ulama yang dikutip dari pernyataan Ibnu Mudzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan, karena terdapat didalam nya kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.

b. Hadist

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المديني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله ﷺ انما البيع عنتراض (رواه ابن ماجه)

Artinya : “ telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami marwan bin

Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al- Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, telah bersabda rasulullah Saw, sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.⁴⁹

c. Kaidah fikih

Dalam fikih muamalah, hukum asal sesuatu itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan.

ال اصل في الا شياء الا با حة حتى يد ل الدليل على التحريم

Artinya : *hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁵⁰*

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai – nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai –nilai itu diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

الع ادة محكمة

Artinya : *adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.⁵¹*

⁴⁹ Syaik Salim Bin 'Ied Al-Hilali, Mausuu'ah Al-Manaahisy Syat'iyyah Fi Shahiihiis Sunnah An-Nabawiyah, Jilid 2, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah, Jilid 2, Hlm 248

⁵⁰ A. Djazuli, 2010, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Cet. Iii; Jakarta: Kencana) Hlm 51

7) Prinsip –Prinsip Jual Beli Online

a) Pengertian Jual Beli *Online*

Kegiatan jual beli Online saat ini sangat la marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *Online* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *Online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang meyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵² Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵³

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (inggris) yang berarti garis, lintasan,

⁵¹A. Djazuli., Ibid., hlm 78

⁵² Departemen Pendidikan Nasional,2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet, I ; Jakarta: PT Gramedia Pustaka) Hlm 589

⁵³ Rahmat syafe'i, 2001,*Fiqh Muamalah* (Cet, X; Bandung; CV Pustaka Setia) hlm 73

saluran atau jaringan. Secara bahasa *Online* bisa diartikan “ didalam jaringan “ atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *Online* , kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah *chatting* dan saling berkirim *email*. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *Online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *Online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet dan lain-lain.

b) Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Selain dalam hukum islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu :

a. Undang –undang informasi dan teknologi elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu :
Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵⁴

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa :
Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.⁵⁵

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu :

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Menercaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁶

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE:

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.⁵⁷

c) Subjek dan Objek Jual Beli *Online*

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bab I, Pasal 1, Angka 2

⁵⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bab II , Pasal 3

⁵⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bab II, Pasal 4

⁵⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bab V, Pasal 17

Dalam transaksi jual beli *Online* , penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *Online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian *Online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli *Online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli *Online*, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen, namun barang itu tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *Online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadinya tindakan penipuan.

d) Tempat Jual Beli *Online*

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan *online*, yaitu:⁵⁸

a. Marketplace

⁵⁸ Marketing, “Lima Tempat jualan Online”, Blog marketing. <http://Marketing.blogspot.com/lima-tempat-jualan-online.html> (22-juni-2018)

Pelaku usaha menjalankan produk yang dijual dengan menggunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di *marketplace*, *marketplace*, tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contohnya dari *marketplace* adalah BukaLapak.com dan Tokopedia.com.

b. Website

Seorang pelaku usaha *online* dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis *online*. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko *onlinenya*.

Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya *hosting*. Beberapa penyedia web menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya ialah OLX.com

c. Webblog

Pelaku usaha yang memiliki *budget* yang terbatas bisa mengandalkan *webblog* gratis *blogspot* atau *wordpress*. Dengan format

blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual.

d. Forum

Salah satu tempat berjualan *online* yang paling banyak digunakan adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk *sign up* terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah kaskus.co.id, paseban.com

e. Media Sosial

Salah satu sarana yang efektif untuk berbisnis *online*, adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya ialah *facebook, twitter, instagram* dan lain-lain

e) Jenis Transaksi Jual Beli Online

Konsumen jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *online*. Saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam

mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh kosnumen jual beli *online*, yaitu :⁵⁹

a. Transfer antar bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. COD (*Cash On Delivery*)

⁵⁹ Maxmanroe, "3 jenis transaksi jual beli online terpopuler di indonesia", blog maxmanroe. <https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html> (22-juni-2018)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang.

Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen dapat melihat dengan detail barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh *website* jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c. Kartu kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko sipelaku usaha memiliki tingkat

keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

d. Rekening bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.

Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan ada si pelaku usaha.

Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena danannya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum kaskus.

e. Potongan pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko online yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau *smartphone*.

C. Dasar Perjanjian Jual Beli Dalam Jual Beli Barang

1. Perjanjian Akad Jual Beli Barang

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 kitab Undang-Undang hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁶⁰

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut batal. Contohnya

⁶⁰ Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian, Edisi Pertama, Jakarta KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, hlm 1

seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.⁶¹

Perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas sesuatu barang, sedang pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya. Untuk terjadinya perjanjian ini, cukup kedua belah pihak sudah mencapai persetujuan tentang barang dan harganya.

Pelaku usaha mempunyai dua kewajiban pokok, yaitu pertama menyerahkan barangnya serta menjamin sipembeli dapat memiliki barang itu dengan tentram, dan kedua bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban si pembeli, membayar harga pada waktu dan ditempat yang telah ditentukan. Barang harus diserahkan pada waktu perjanjian jual beli ditutup dan ditempat barang itu berada.

Menurut undang-undang, sejak saat ditutupnya perjanjian, “risiko” mengenai barangnya sudah beralih kepada si pembeli, artinya jika barang itu rusak hingga tak dapat diserahkan pada sipembeli, maka orang ini masih tetap harus membayar harganya. Sampai pada waktu penyerahan itu, si penjual harus merawat barangnya baik-baik. Jika si

⁶¹ Djazuli,2010, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Cet 1, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group) Hlm 130-131

penjual melalaikan kewajibannya, misalnya pada waktu yang telah ditetapkan belum menyerahkan barangnya, maka mulai saat itu ia memikul resiko atas barang itu, dan dapat dituntut untuk memberikan kerugian. Barang-barang yang dijual atas dasar beratnya, jumlahnya atau ukurannya, mulai menjadi tanggungan sipembeli setelah barang-barang itu ditimbang, dihitung atau diukur. Karena mulai saat penimbangan, perhitungan atau pengukuran itu dianggap barang-barang itu disediakan untuk sipembeli.

Peraturan –peraturan tentang penyerahan dan risiko yang diterangkan diatas ini, berlaku jika pihak –pihak yang membuat perjanjian tidak membuat sendiri peraturan – peraturan tentang itu. Justru dalam hal jual beli ini dalam praktel banyak sekali dibuat peraturan-peraturan sendiri dalam kontrak-kontrak yang bertujuan menyimpang dari ketentuan undang-undang.⁶²

2. Pertanggung Jawaban Perjanjian Akad Jual Beli

Kata risiko, berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Pasal 1237 KHUPerdata menetapkan, bahwa dalam suatu perjanjian mengenai pemberian suatu

⁶² Subekti, 1993, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Cet 25, Jakarta Intermedia, Hlm 161-162

barang tertentu, sejak lahirnya perjanjian itu barang tersebut sudah menjadi tanggungan orang yang berhak menagih penyerahannya.

Akan tetapi dalam hal perjanjian pertukaran barang, yang juga merupakan suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik kita melihat suatu peraturan mengenai risiko yang berlainan, bahkan sebaliknya dari apa yang ditetapkan dalam hal perjanjian jual beli. Pasal 1545 KHUPerdata menetapkan, bahwa *jika salam suatu perjanjian pertukaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, sebelum dilakukan penyerahan antara kedua belah pihak, barang itu hapus diluar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian pertukaran dianggap dengan sendirinya hapus dan pihak yang sudah menyerahkan barangnya berhak untuk meminta kembali barangnya itu.* Dengan kata lain, dan hapusnya barang sebelum penyerahan membawa pembatalan perjanjian.⁶³

Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kecilikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberika perizinan.

⁶³ Subekti, 1993, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Cet 25, Jakarta Intermasa, Hlm 144-145

Dengan berlakunya Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, setiap pelaku usaha yang menjual barang dan jasa kepada konsumen baik langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kualitas barang dan jasa serta kerugian yang diderita konsumen.

Sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara prinsipal dan agen, maka agen dapat bertindak untuk dan atas nama prinsipal atau bertindak untuk dirinya sendiri. Namun demikian, jika kenyataan menunjukkan bahwa pelaku usaha mengawasi dan mengendalikan aktivitas agen dalam mengoperasikan bisnisnya, maka seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab atas tindakan agen, misalnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen.

Agan perlu memperoleh perlindungan hukum dari pemutusan perjanjian yang dilakukan dengan sewenang-wenang oleh prinsipal, tetapi dalam hal agen gagal memasarkan produk dan jasa padahal permintaan atas produk dan jasa tersebut besar, maka perlu diperhatikan juga kepentingan konsumen atas tersedianya barang dan jasa yang bersangkutan dengan harga yang lebih murah.⁶⁴

⁶⁴ Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian, Edisi Pertama, Jakarta KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, hlm 61-62

Dalam hal ini apabila terjadi ingkar janji dalam akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen akan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko ,denda serta membayar biaya perkara.

3. Pembatalan Perjanjian

Sebagaimana telah diterangkan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan atau pun mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalkan. Pembatalan ini pada umumnya berakibat, bahwa keadaan antara kedua belah pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.

Kalau yang dimaksud oleh undang-undang itu untuk melindungi suatu pihak yang membuat perjanjian sebagaimana halnya dengan orang-orang yang masih dibawah umur atau dalam hal telah terjadi suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka pembatalan itu hanya dapat dituntut oleh orang yang hendak dilindungi oleh undang-undang itu. Akan tetapi dalam hal yang dimaksudkan oleh undang-undang itu untuk menjaga ketertiban umum, sebagaimana halnya dengan

perjanjian-perjanjian yang mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau ketertiban umum, maka pembatalan itu dapat dimintakan oleh siapa saja asal ia mempunyai kepentingan.

Penuntutan pembatalan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian yang dirugikan, karena perjanjian itu harus dilakukan dalam waktu lima tahun, waktu mana dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang yang belum dewasa dihitung mulai hari orang itu telah menjadi dewasa dan dalam hal suatu perjanjian yang dibuat karena kekhilafan atau penipuan dihitung mulai hari dimana kekhilafan atau penipuan itu diketahuinya.⁶⁵

⁶⁵ Subekti, 2004, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Cet 25, Jakarta Intermasa, Hlm : 160-161

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ingkarjanji Dalam Akad Jual Online Menurut UUPK

1) Bentuk Ingkar Janji Menurut Undang-Undang

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris) atau *Consument* (belanda). Batasan mengenai konsumen menurut AZ. Nasution adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang untuk semua kegunaan tertentu.⁶⁶ Pakar masalah konsumen dibelanda, Hondius menyimpulkan pengertian konsumen adalah pemakai atau pengguna produksi terakhir dari benda dan jasa.⁶⁷

Dari rumusan ini Hondius ingin mengemukakan bahwa ada konsumen akhir dan konsumen bukan pemakai terakhir. Artinya ada konsumen yang membeli barang dan/atau jasa itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya melainkan untuk diperdagangkan untuk menambah penghasilan, disamping itu juga terdapat konsumen akhir yakni konsumen yang membeli barang da/atau jasa untuk memenuhi hidupnya dan keluarganya dengan tujuan

⁶⁶ Az. Nasution.1995, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm 69

⁶⁷ Shidarta.2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta., hlm 3

melangsungkan kehidupan. Untuk itu, batasan pengertian konsumen perlu dibedakan, yaitu :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komesil)
3. Konsumen akhir adalah setiap alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersil)

Definisi konsumen menurut undang-undang republik indonesia No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, “ *konsumen adalah setiap pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain*”.

Pengertian konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa, “ *konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain , maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*”.

Pengertian konsumen pada UU perlindungan konsumen yang memakai istilah “ pemakai “ sepertinya kurang tepat, kata pemakai disini dapat menimbulkan kesan bahwa barang dan/atau jasa yang

sudah dibeli dari pelaku usaha tersebut belum menjadi miliknya pribadi.⁶⁸ Dari rumusan ini, terlihat seolah-olah konsumen hanya bersifat sebagai pemakai bukan pemilik dari barang tersebut meskipun telah terjadi transaksi jual beli yang mengakibatkan telah terdapatnya perpindahan kepemilikan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Disamping itu, cakupan konsumen dalam UU perlindungan Konsumen adalah sangat sempit. Jika jika kita telaah kembali pengertian konsumen yang terdapat pada UU perlindungan Konsumen pasa 1 angka (2) menyatakan yang termasuk pada konsumen itu hanya terbatas pada subjek hukum “ orang”, padahal subjek hukum “ badan hukum “ juga merupakan konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dipakai sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, lebih tepat bila dalam pasal ini menemukan setiap orang yang memperoleh barang dan/atau jasa yang dengan sendirinya tercakup orang dan badan hukum.⁶⁹

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian konsumen adalah:⁷⁰ konsumen adalah :

⁶⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo.2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, hlm 4

⁶⁹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo.2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, hlm 5

⁷⁰ Shidarta. 2006,*Hukum Perlindunganann Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, Hlm 5

1. Setiap orang

Subjek yang disebut dengan konsumen berarti orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah orang sebenarnya dapat menimbulkan keraguan apakah orang atau termasuk juga badan hukum. Dalam undang – undang perlindungan konsumen tidak menyebutkan “ produsen “ sebagai lawan dari konsumen, tetapi lebih tepat “ pelaku usaha “ yang bermakna lebih luas yaitu pasal 1 angka (3) Undang-undang perlindungan konsumen yang menyatakan, ” *pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi* ”. Jadi pelaku usaha yang dimaksud adalah orang alamiah dan badan hukum

2. Pemakai

Sesuai dengan penjelasan dari pasal 1 angka (2) undang-undang perlindungan konsumen, kata konsumen menekankan pada konsumen akhir. Konsumen tidak hanya setiap orang yang

membeli tetapi semua orang dan badan hukum yang mengkonsumsi barang dan jasa.

3. Barang dan jasa

Kata barang dan jasa yang ditentukan oleh UU perlindungan diganti dengan kata *produk*. UU perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran yang dapat dilihat dari rumusan pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang perlindungan Konsumen. Namun pada zaman sekarang tidak lagi dituntut hak yang demikian oleh masyarakat. Misalnya di indonesia telah banyak berkembang perusahaan pengembang (developer) perumahan, yang mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi yang dikenal dengan istilah “ *Booking* “

5. Bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.

Unsur ini berupaya untuk memperluas definisi dari konsumen dan kepentingannya. Kepentingan akan barang dan jasa itu tidak hanya tergantung pada pemakaian untuk diri sendiri dan keluarga tetapi juga barang dan jasa yang diperuntukkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarga), bahkan untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

6. Tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UU perlindungan konsumen dipertegas hanya sebatas pemakai akhir yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang bersifat non komersial..

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 2 UU perlindungan konsumen, yang merupakan asas-asas dari perlindungan konsumen adalah :⁷¹

- a) Asas manfaat

⁷¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo.2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta,hlm 25

Yaitu segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak boleh hanya satu pihak saja yang mendapatkan manfaat sedangkan pihak yang lain mendapatkan kerugian yang dikenal dengan istilah tidak boleh memperoleh manfaat di atas kerugian orang lain.

b) Asas keadilan

Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun pelaku usaha, jadi tidak hanya membebani pelaku usaha dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak dan kepentingannya. Tidak hanya pro kepada konsumen. Hal ini dikarenakan tidak selamanya sengketa konsumen itu diakibatkan atas kesalahan pelaku usaha saja, tetapi dapat juga diakibatkan oleh kesalahan konsumen yang terkadang tidak tahu akan kewajibannya.

c) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha, konsumen maupun pemerintah sebagai pengawas dari hubungan

hukum yang terjadi dalam transaksi perdagangan antara pelaku usaha dan konsumen

d) Asas keamanan dan keselamatan

Asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan produk yang diproduksi oleh pelaku usaha yang beredar dipasaran untuk dikonsumsi ataupun dipergunakan.

e) Asas kepastian hukum

Asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tanpa harus membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak. Dengan adanya asas kepastian hukum ini, jika salah satu pihak melakukan tindakan hukum yang bersifat merugikan pihak yang lain maka terhadap pihak tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban dan ganti kerugian.

Di dalam setiap pekerjaan timbal balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian

yang mereka perbuat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Prestasi dalam hukum kontrak dimaksud sebagai pelaksanaan hal – hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikat diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “ term “ dan “condition” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Model –model dari prestasi (pasal 1234 KUHPerdara), yaitu beurpa :

- a) Memberikan sesuatu
- b) Berbuat sesuatu
- c) Tidak berbuat sesuatu

Wanprestasi (breach of contract) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan

wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestas tersebut.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena : (a) kesengajaan, (b) kelalaian, dan (c) tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu :⁷²

a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda. A sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sepeda, tapi B tidak juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. Sebab sepeda tersebut sudah dijualnya kepada orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah disepakati/diperjanjikan

b) melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. A memesan/membeli kursi berwarna biru dari B, tapi yang dikirim atau

⁷² Subekti, 1993, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa., Hlm 45

yang diserahkan B bukan kursi warna biru tapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya

c) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

misalnya A membeli sepeda dari B, dan B berjanji akan menyerahkan sepeda yang dibeli a tersebut pada tanggal 1 juni 2018 tapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut kepada A tanggal 10 juni 2018 yang artinya suah telat 9 hari dari yang diperjanjikan. Dalam hal ini B sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.

d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Misalnya A menyewakan rumahnya kepada B, didalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi rumah A tersebut ke orang lain. Faktanya B menyewakan rumah A yang ia sewa itu ke pihak ketiga/orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai ketangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali

pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan. Dalam wanprestasi banyak bentuknya, antara lain adalah :

- a) Telat mengirim barang
- b) Salah dalam mengirim produk barang
- c) Barang yang dibeli tidak sesuai dengan keterangan informasi yang ditampilkan

Masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan pihak lain berhak mengugat ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Dasar hukumnya pasal 1243 dan pasal 1244 kitab undang-undang hukum perdata sebagai berikut

Pasal 1243

“ penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, biula debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 1244

“ Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

2) Bentuk Perlindungan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-undang No. 8 pasal 1 Butir (1) tahun 1999, tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa⁷³, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya UU perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun

⁷³ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1)

bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari “ benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduanya”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.

Di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan

barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, undang –undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan

kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan diatas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Di samping itu, undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atau pelanggarannya.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan republik indonesia yaitu dasar negara pancasila dan

konstitusi negara undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, undang-undang tentang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti :⁷⁴

- a. Undang – undang Nomor 10 tahun 1961 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 1961 tentang barang, menjadi undang – undang
- b. Undang – undang nomor 2 tahun 1966 tentang Hygiene
- c. Undang – undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah
- d. Undang – undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal

3) Perlindungan Konsumen Terhadap Ingkar Janji Dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan dilandaskan teori bahwasannya Islam mengajarkan dalam aspek tertentu, untuk melindungi konsumen dalam akad yang mengakibatkan ingkar janji dalam jual beli barang online, antara lain, misalnya :

⁷⁴ www.sarjanaku.com/2010-jual-beli-yang-legal-dalam-hukum-islam (02-juli-2018) pukul 17.00

1. Kecakapan dalam Berjual beli

Istilah cakap yang dimaksud dalam jual beli ini adalah cakap untuk melakukan transaksi yang dilakukan, berakal dan mengerti mengenai maksud dan tujuan serta orang yang tidak cakap tersebut tidak mampu untuk membedakan transaksi mana yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga rentan dirugikan dalam transaksi yang dilakukan tersebut. Oleh karena itu cakap ini sangat la penting dalam jual beli karena jika tidak cakap dalam jual beli maka jual beli yang dilakukan tersebut tidak sah, seperti halnya orang gila dan anak kecil.

Seperti halnya penulis menelaah mengenai aplikasi yang sering digunakan untuk jual beli online yaitu aplikasi Shoope, ketika ingin melakukan transaksi ini kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai akun shoope tersebut. Oleh karena itu, cakap ini penting apalagi yang melakukan transaksi tersebut harus mengetahui tentang akun dan memiliki akun terlebih dahulu barulah transaksi tersebut terjalin

Adapun ayat yang menjelaskan mengenai cakap dan berakal dalam berjual beli yang tertera dalam surah An-Nissa (5) :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿١١٩﴾

Artinya : “ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

a. Jujur

Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan transaksi bermuamalah. Jujur dalam memberikan informasi tentang barang yang akan dibeli baik itu tentang kecacatan dalam barang tersebut karena itu penting sehingga ketika itu terjadi dan komunikasi antara konsumen dan pelaku usaha terbuka mengenai barang tersebut maka transaksi tersebut akan menimbulkan kerelaan dan keridoan suka sama suka antara pelaku usaha dan konsumen, seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Adapun Allah Swt berfirman dalam surah At-taubah : 119

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.

Dan hadist dari sahabat hakim bin hizam, nabi Saw bersabda :⁷⁵

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا – او قال حتى يتفرقا – فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما – وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

Artinya : “ kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling teru terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu” (*Muttafaqun ‘alaih*).

b. Menghindari Maisir Dan Riba

Dalam bertransaksi Rasulullah Saw telah mengajarkan bahwa selain berlaku jujur, pelaku usaha pun di tuntut untuk menghindari riba dan maisir dalam transaksi tersebut sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 :

⁷⁵ www.sarjanaku.com/2010-jual-beli-yang-legal-dalam-hukum-islam (02-juli-2018) pukul 18.00

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya : “ orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan)”

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah

ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah

yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.⁷⁶

c. Tidak mengurangi takaran dan timbangan (curang)

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Allah Swt bersabda dalam Al-qur'an surah Al- Muthafifin

1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya : “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

⁷⁶ Mardani,2011, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta Hlm 13

B. Upaya Hukum Atas Wanprestasi Pada Jual Beli Barang Online Menurut KHES

Jual beli online dengan sangat memberikan kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu. Hal ini sejalan dengan islam yang menghendaki kemaslahatan dan juga bersifat dinamis terhadap kemajuan pengetahuan dan teknologi dan yang terpenting dalam jual beli juga adalah etika jual beli itu sendiri, yaitu i'tikad baik pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi.

Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum apabila terjadi wanprestasi (ingkar janji) ketika dalam transaksi. Sebenarnya bermuamalah atau jual beli online itu sendiri lebih mengutamakan kejujuran baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen. Dari segi pelaku usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan konsumen itu harus memberikan informasi se jelas mungkin mengenai barang tersebut baik itu berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud.

Mengenai kecacatan suatu barang, selaku pelaku usaha itu harus memberika informasi nya kepada konsumen, oleh karena itu konsumen bisa memberikan hak nya setelah mengetahui informasi mengenai

barang tersebut apakah mau melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi.

Penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana transaksi dari jual beli *online* pada aplikasi shoope. Pada akun tersebut kita sebagai konsumen harus memiliki akun dan mendaftar terlebih dahulu untuk bisa bertransaksi dengan penjual dan pelaku usaha yang ada dalam akun tersebut, sehingga apabila kita telah memiliki aplikasi tersebut kita bisa melakukan percakapan melalui chatting dengan pelaku usaha membahas mengenai barang tersebut seperti ketersediaan barang, pengiriman dan keterlambatan pembayarannya. Ketika nanti tiba-tiba terjadi *sold out* pada barang yang kita pesan, kita sebagai konsumen bisa melakukan penarikan dana sebelumnya dengan aplikasi tersebut dengan memasukkan nomor Rekening kita atau bisa juga dengan mengganti barang yang seharga dengan barang sebelumnya dengan melakukan chatting tersebut.

Dalam perlindungan hukum konsumen menjelaskan dalam 19 buku VI bahwa tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha ketika terjadi kerugian pada konsumen yaitu pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, ganti rugi itu dilaksanakan terhitung dalam tenggang waktu 7 (hari) setelah tanggal

transaksi. Oleh karena itu kewajiban dari seorang pelaku usaha dalam memberikan informasi itu harus jelas sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang perlindungan konsumen pasal 7 ayat (2) yaitu:

*memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.*⁷⁷

Jika dalam perlindungan konsumen menjelaskan sebagaimana yang diatas maka penulis tertarik menqiyaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Jual beli dalam islam harus mengutamakan kejujuran sebagaimana yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah Saw. Dalam bertransaksi apabila yang dibenarkan syariat islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli tersebut serta seseorang yang terlibat didalam akad pun harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kompilasi hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa bay' atau jual beli itu adalah jual beli benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Peneliti membahas mengenai jual beli online atau bisa dikatakan istilah jual beli salam yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan

⁷⁷ Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 ayat (2)

dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Ingkar janji yang dijelaskan pada buku II tentang akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini, yang bisa dikatakan seseorang ingkar janji yaitu terdapat pada pasal 36 :⁷⁸

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa pada ayat 1 tersebut menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak apabila diingkari akan dikenakan sanksi, misalnya dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan bahwa harus memberikan informasi yang jelas mengenai barang tersebut maka itu harus dilakukan oleh pihak yang memproduksi barang sehingga dalam transaksi akad yang

⁷⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II Pasal 37

dilakukan itu bisa sesuai dengan aturan syara' dalam islam serta jual beli secara suka sama suka.

Apabila terjadi ingkar janji dalam suatu akad jual beli maka yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana yang dijelaskan pada KHES pasal 38 buku II menjelaskan yaitu :⁷⁹

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda;dan/atau
- e. Membayar biaya perkara

Maksudnya adalah apabila transaksi akad yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen itu terjadi ingkar janji dalam akad atau pelaku usaha melakukan penipuan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan yang lain nya maka pihak melakukan ingkar janji dapat dijatuhkan sanksi sebagaimana yang jelaskan diatas.

Peneliti menyimpulkan bahwa kompilasi hukum ekonomi syariah juga memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan akad jual beli walaupun tidak secara spesifikasi menjelaskan mengenai kekuatan hukum nya, tetapi didalam buku ke II

⁷⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II Pasal 38

KHES menjelaskan bahwa apabila terjadi ingkar janji dalam suatu akad tersebut maka diqiyaskan dengan pasal 38 bahwasannya pihak yang melakukan ingkar janji tersebut akan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko , denda dan/atau membayar biaya perkara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas mengenai Undang–Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. tentang seseorang yang melakukan ingkar janji dalam akad jual beli, maka penulis dapat simpulkan dalam beberapa point sebagai berikut :

1. Dalam melakukan transaksi jual beli barang online hendaknya dipahami mengenai akad awal dalam perjanjian serta memahami akibat apa yang akan terjadi pada perjanjian tersebut. Oleh karena itu kita bisa mengetahui bahwa Bentuk-bentuk dari ingkar janji yang sering terjadi pada transaksi jual beli.
2. Saya sepakat bahwa konsumen itu berhak dilindungi dengan adanya Undang Undang mengenai perlindungan Konsumen sehingga antara pelaku usaha dan konsumen mengetahui hak dan kewajiban nya dalam betransaksi jual beli. oleh karena itu, sebelum melakukan akad awal dalam jual beli harus

menerapkan rasa jujur dan bertanggung jawab seperti yang diajarkan Rasulullah SAW akibat terjadinya wanprestasi itu sedikit peluangnya.

B. Saran

Setelah memperhatikan bahasan diatas, maka saran dari penulis adalah :

1. Sengketa konsumen dapat diredam dengan berpandangan positif, dimana antara pelaku usaha dan konsumen saling mengerti hak dan kewajibannya sehingga terciptanya keseimbangan kedudukan serta konsumen memahami bentuk dari ingkar janji itu sehingga bisa waspada terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Dalam hal ini tentu saja memerlukan peran aktif pemerintah dalam mengawasi barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha, apakah memenuhi standart keamanan, kenyamanan, kelayakan dan kesehatan atau tidak.
2. Memberikan pembinaan kepada masyarakat selaku konsumen berupa pendidikan seputar konsumen, pelatihan dan keterampilan, agar konsumen mengerti dan memahami upaya hukum apabila konsumen merasa dirugikan

dikemudian hari. Apabila terjadi sengketa konsumen, hendaklah diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak banyak memakan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga apabila ada sengketa konsumen tidak malas untuk mengajukan gugatan dan tuntutan kepada pengadilan ataupun instansi yang berwenang untuk itu yaitu badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku :

Sri Redjeki Hartono, *Aspek- Aspek Hukum Perlindungan Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju, 2000

Edmon Makarin, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Pt. Gravindo Persada, 2000

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Iv Cet. 1*, Jakarta, Pt Raja Gramedia Pustaka, 2008

Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2000

Happy Susanto., *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008

Dahlan, Abdul Azis, Ed, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3 Cet. 1: Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah* Cet, Vi; Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada, 2010

Cahyani, Andi Intan , *Fiqh Muamalah* Cet I; Makassar: Alaudin University Press, 2013

Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* Cet 1; Yogyakarta: Jogja Great! Publisher 2010

Al- Hilali, Syaikh Salim Bin 'Ied. Masuu'ah Al-Manaahisy Syar'iyyah Sunnah An-Nabawiyah, Jilid 2. Terj Abu Ihsan Al-Atsari, *Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, Jilid 2 Cet. Iii; Jakarta Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008

- Rusyd,Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid 2, Terj. Drs.Mad'ali, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid 2, Cet I; Bandung; Trigenda Karya, 1997
- Misbahuddin, *E-Commerce Dan Hukum Islam* Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2012
- Shihab , M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* Cet, Viii; Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* Cet. I; Jakarta: Kencana,2010
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada Utama, 2014
- Syafe'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah* Cet, X; Bandung; Cv Pustaka Setia, 2001
- Miru, Ahmadi Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* Cet, Vi; Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada,2010
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Cet Ii; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013
- Suhartono, “ *Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian Terhadap Perniagaan Online Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)*”, *Mimbar Hukum Dan Peradilan*, No 72 (2010)
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid Iv (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989
- Kau, Sofyan Ap, “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon Dan Internet*”, *Al- Mizan* 3 No.1 2007
- Subekti, *Pokok –Pokok Hukum Perdata*, intermasa, jakarta, 1993

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Nasution, Az. *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Shidarta., *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006.,

Perundang-undangan :

Republik Indonesia. Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Republik Indonesia. Undang – Undang No 11 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Jurnal / Internet :

My Sophie Online, *Syarat Dan Ketentuan*, [Http://Mysophie-Online.Blogspot.Com/P/Syarat-Dan Ketentuan.Html](http://Mysophie-Online.Blogspot.Com/P/Syarat-Dan-Ketentuan.Html), Diakses Tanggal 9 Januari 2018 Pukul 14.00 Wib

Sederet.Com, *Online Indonesia English Dictionary*, [Http://Mobile.Sederet.Com/](http://Mobile.Sederet.Com/), (13 Februari 2018) Pukul 11:30

www.sarjanaku.com//2010-jual-beli-yang-legal-dalam-hukum-islam (02-juli-2018) pukul 18.00

Skripsi Terdahulu :

Ratna Kusuma Wardani, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Jember, 2015

- Apriyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan*, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Jevi Cahya A.P, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Fashion Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014
- Bayu Adi Nugroho, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Study Kasus Di Distro Anyway Yogyakarta)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014
- Solikhin, *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Uin Sunan Kalijaga, 2014
- Galih,Prio Baskoro, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perdagangan Eletronik Diformum Jual Beli Kaskus Menurut Pasal4 Huruf C Dan H Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto,2011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Siska Oktarina
Nim : 14170170
Tempat/ Tgl. Lahir : Kayuagung/ 27 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jln Depati Umar No 10 kecamatan
kayuagung Kabupaten OKI
Status dalam Keluarga : Anak kandung
Jumlah Saudara : 4 (empat)
No. HP : 081222682468

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Sumadi
2. Ibu : Yusro

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah tangga

D. Riwayat pendidikan

1. SD Negeri 01 Desa Anyar, Tahun Lulus 2006
2. SMP Negeri 03 kayuagung, Tahun Lulus 2009
3. SMA Negeri 04 Kayuagung, tahun Lulus 2012
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Tahun
Lulus 2018

Palembang, 2 Oktober 2018

Siska Oktarina

LAMPIRAN

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP
 INKAR JANJI DALAM AKAD JUAL BELI BARANG
 ONLINE DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
 EKONOMI SYARIAH (KIIES)

Nama : Siska Oktarina
 NIM : 14170170
 Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
 Pembimbing II : Gibtiah, M.Ag

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	2-Mei-2018	penyerahan proposal	
2.	4-Mei-2018	perbaiki proposal sekaligus BAB I 1. perbaiki kesalahan ketik 2. Interview / wawancara harus jelas	
3.	31-Mei-2018	perbaiki Bab II 1. tambahkan teori jual beli 2. tambahkan konsep transaksi jual beli online	
4	1-juni-2018	perbaiki BAB II 1. perbaiki kesalahan ketik 2. tambahi Referensi 3. tambahkan prinsip-prinsip jual beli online	
5.	5-juni-2018	perbaiki BAB III 1. perbaiki kesalahan ketik 2. tambahkan mengenai analisa syarat jual-beli 3. tambahkan dasar hukum nya.	
6	1-juli-2018	dipertahankan buat pointer tentang Perlindungan Hukum Klam terhadap Inkar janji dalam akad jual beli online	

7	4-juli-2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. perbaiki kesalahan kecil 2. perbaiki kalimat yang salah 3. kurangi kesimpulan dan diringkas 4. 	
8.	6-juli-2018	<p>Masih perbaiki Abstraksi dan Simpulan <u>G&B IV</u>.</p>	
9.	6-juli-2018	<p>ACC keseluruhan dan lanjut ke pemb. <u>I</u>.</p>	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ingkar Janji
 Dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut Kompilasi
 Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Nama : Siska Oktarina
Nim : 14170170
Fak/prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing II : Dr.Holijah, SH.MH

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	3- mei- 2018	persetujuan pembimbing	
2.	4 - mei -2018	penyerahan proposal	
3.	8- mei- 2018	-perbaiki Latar belakang - Buat daftar isi	
4.	10- juli- 2018	- Referensi bab III ditambah - buat abstrak b.inggris - kata kunci	
5.	12- juli - 2018	- perbaikan kesimpulan - perbaikan saran - buat kata pengantar, motto, persem gatan & transkeller	
6.	19. juli - 2018.	-perbaiki abstrak	
7.	24- juli - 2018	- perbaikan footnote	
8.	27- juli - 2018	ACE Ujian	